



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon;

melawan

TERMohon, Kabupaten Soppeng sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 03 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon lahir di Masing, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK; 7312030807850004 tertanggal 12 Januari 2013.
- 2 Bahwa Pemohon sebelum menikah adalah berstatus jejak dan Termohon perawan dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tertanggal 17 Juli 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/20/VIII/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lili Rilau Kabupaten Soppeng tertanggal 2 Agustus 2006 dan selama menikah tidak pernah bercerai.

Halaman 1 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 11 tahun pada awalnya di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon membangun rumah sebagai milik bersama dan tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Nabilah Minhatul Mawla binti Asis umur 7 tahun.
4. Bahwa, setelah usia pernikahan Pemohon dengan Termohon mencapai 6 tahun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena terjadi percekocokan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena:
- Termohon, kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai suami.
 - Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
 - Termohon suka marah-marah dan kalau marah langsung meninggalkan rumah.
6. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 pada waktu itu Pemohon tidak ada dirumah langsung Pemohon menelpon Termohon namun Termohon tidak mau mengangkat hpnya dan Termohon kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampong Daoe Desa Masing.
7. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah memasuki 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahma sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Asis bin Tahang**) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (**Harmawati binti Muh Tang**) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan agar kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan **Drs. H.A. Nurjihad** sebagai mediator dalam perkara ini; dan berdasarkan Laporan mediator tanggal 30 Januari 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 20 Februari 2018 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pertama-tama Termohon Konpensasi menolak secara tegas seluruh dalil Permohonan dari Pemohon Konpensasi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon Konpensasi.
2. Bahwa Termohon Konpensasi tidak akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensasi yang tidak berkaitan dengan perkara ini.
3. Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon Konpensasi menyatakan pada intinya menyatakan Termohon dan Pemohonan menikah pada tanggal 27 Juli 2006, tinggal Bersama 11 tahun, dikaruniai seorang anak dan

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak permasalahan terjadi pada usia pernikahan 6 tahun adalah benar adanya sehingga Termohon tidak perlu lagi menyangkali hal demikian.

4. Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon Kompensi menyatakan pada intinya menyatakan Termohon kurang perhatian, suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon serta suka marah-marah, menurut Termohon semua alasan permohonan tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah perilaku yang diuraikan diatas justru terbalik, karena Termohon tidak sanggup dengan perilakunya Pemohon tersebut, Termohonpun pergi meninggalkan Pemohon.

5. Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon Kompensi menyatakan pada intinya menyatakan Termohon dan Pemohonan pisah selama 5 bulan adalah tidak benar, namun yang benar adalah Termohon dan Pemohonan pisah selama 6 bulan.

DALAM KONPENSI :

- Menolak Permohonan Pemohon Kompensi.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 27 Februari 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan ini tetap pada dalil-dalil pemohon ,terkecuali yang diakui secara tegas dan terang pada Permohonan pemohon;
- Bahwa Termohon telah mengakui dalil pemohon sebagaimana pada angka(3), yang pada pokoknya berbunyi "Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun yakni sejak pernikahan tahun 2006, namun diwarnai percekcoakan di usia pernikahan 6 tahun, namun telah dikaruniai seorang anak".
- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan semula yang menyatakan Termohon kurang perhatian, suka keluar rumah tanpa izin Pemohon serta suka marah - marah ;
- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan semula, perpisahan telah berlangsung selama 5 bulan lamanya bukan 6 bulan, disebabkan karena Termohon meninggalkan rumah;

Bahwa atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik pada sidang tanggal 13 Maret 2018 pada pokoknya Termohon tetap pada dalil jawabannya semula;

DALAM REKONVENSI

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang menjadi uraian konpensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini.

2. Bahwa sebagaimana telah diurai oleh Penggugat Rekonpensi dalam Permohonannya bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, namun dalam gugatan Rekonpensi ini Penggugat menambahkan bahwa selain dikaruniai seorang anak, juga telah diperoleh harta Bersama berupa :

- 1 (satu) buah rumah panggung, beratap sen, berlantai papan, ber dinding papan dan memiliki beberapa tiang yang terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 7 x 5 Meter terletak di Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonpensi.
- Uang hasil gadai tanah kebun sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang saat ini pula telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi.

3. Bahwa selain hal-hal di atas, kalau sekiranya pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat Rekonpensi sebagai isteri mempunyai hak yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi yang harus dipenuhi antara lain :

- Nafkah anak Rp. 500.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.
- Nafkah Lampau yang menurut taksiran Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 6.000.000 selama 6 bulan tidak dilaksanakan.
- Nafkah Iddah Sejumlah Rp.3.500.000 selama masa Iddah Penggugat Rekonpensi.
- Mut'ah sebagai bentuk kenang-kenangan sejumlah Rp. 15.000.000.

4. Bahwa adapun alasan Penggugat Rekonpensi untuk menuntut hak tersebut diatas, hal ini dikarenakan Penggugat Rekonpensi adalah sosok wanita yang belum berpenghasilan sementara Tergugat selain memang kewajibannya juga Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan yang serba berkecukupan.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan di atas, maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi.
- Menyatakan harta berupa 1 (satu) buah rumah panggung, beratap sen, berlantai papan, berdinding papan dan memiliki beberapa tiang yang terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 7 x 5 meter terletak di Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonsensi dan uang hasil gadai tanah kebun sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang saat ini pula telah dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi adalah harta Bersama yang belum terbagi menurut hukum.
- Menyatakan $\frac{1}{2}$ harta Bersama tersebut diatas adalah bagian Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan bagian Tergugat Rekonsensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka objek tersebut dilelang kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta Bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi tanpa syarat.
- Menghukum lagi Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan tuntutan Penggugat Rekonsensi tanpa syarat berupa :
 - Nafkah anak Rp. 500.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.
 - Nafkah Lampau yang menurut taksiran Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 6.000.000 selama 6 bulan tidak dilaksanakan.
 - Nafkah Iddah Sebesar Rp. 3.500.000 selama masa Iddah Penggugat Rekonsensi.
 - Mut'ah sebagai bentuk kenang-kenangan sebesar Rp. 15.000.000.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 27 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini sepanjang memiliki relevansi hukum dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah mendalilkan jika selama ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 1(satu) buah rumah panggung, beratap seng, berlantai papan, berdinding papan dan memiliki beberapa tiang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 7 x 5 meter, terletak di Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
 - Uang hasil gadai tanah kebun sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa dalil tersebut diatas adalah tidak benar, yang benar adalah rumah tersebut milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang diperuntukan hanya sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimana sebab dibuatkan rumah oleh orang tua Tergugat Rekonvensi adalah agar Penggugat Rekonvensi bisa betah tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, yang mana selama ini selalu tinggal dirumah orang tua Tergugat Rekonvensi, namun orang tua Tergugat Rekonvensi berinisiatif membuatkan rumah atas tanah sewa milik lelaki H.Syamsuddin sebagai rumah kediaman antara Penggugat dan Tergugat bersama seorang anak.

Bahwa demikian pula terkait dengan uang gadai sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), adalah tidak benar. Soal gadai awalnya berawal dari gadai tanah yang dilakukan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000, namun hal tersebut telah diselesaikan oleh orang tua Tergugat dengan cara mengambil uang Rp.6000.000 dalam bentuk Arisan Panen. Arisan Panen tersebut juga senilai Rp.6.000.000 namun polanya lain, pembayarannya dilakukan dengan sistem Panen, satu kali Panen sejumlah Rp.500.000, total

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran arisan Penggugat dan Tergugat seluruhnya yang sudah disetor yaitu Rp. 4.500.000., tersisa Rp1.500.000,-sehingga berdasarkan pola tersebut tidak masuk akal jika Penggugat menuntut uang tersebut, karena uang di maksud dalam bentuk pembayaran arisan kepada perempuan bernama I Mare, bukan dalam bentuk uang tunai yg berada di tangan Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi menuntut harta bersama, menuntut pula hak-hak sekaligus pembebanan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,-per bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
- Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama (tidak bersama) dengan Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan di taksir sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.500.000.- ,(tiga jutah lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai kenang-kenangan;

Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- tiap bulan bagi Tergugat adalah tidak ada masalah oleh karena tanpa diminta pun Tergugat tetap memiliki tanggungjawab sebagai orang tua, namun Tergugat tidak bisa memastikan apakah jumlah Rp. 500.000, - itu dapat dilakukan setiap bulan, karena Tergugat tidak memilki pendapatan yang tetap namun bisa saja pemberian melebihi Rp. 500.000,- jika putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa mengenai Nafkah lampau sebesar Rp.6.000.000 ,- Nafkah Iddah sejumlah Rp3.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- menurut Tergugat Rekonvensi sangat tidak beralasan hukum dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena sebab musabab permasalahan dan percekocokan ini disebabkan oeh Penggugat Rekonvensi sendiri , bahkan telah meninggalkan Tergugat Rekonvesi. Bahwa disamping tidak beralasan hukum permntaan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memberatkan dan tidak masuk akal sehingga wajar kiranya permintaan –permintaan tersebut ditolak demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi memohon perkenan ketua/Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi pada sidang tanggal 13 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang menjadi uraian konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula bahwa dari Pernikahan tersebut selain dikaruniai seorang anak, juga telah diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah panggung, beratap sen, berlantai papan, berdidin papan dan memiliki beberapa tiang yang terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 7 x 5 meter terletak di Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (pada permohonan Tergugat Rekonvensi sebelumnya telah mengakui secara tegas sebagai milik bersama dan pengakuannya tersebut dapat dilihat pada posita permohonan angka 3 Konvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi).
3. Bahwa selanjutnya mengenai persoalan uang hasil gadai tanah kebun sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang saat ini pula telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tidak diakui sebagai harta Bersama, maka pada

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



replik ini Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan semula bahwa benar ada uang gadai sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan merupakan harta bersama, adapun alasan Penggugat Rekonpensi menyatakan uang gadai tersebut milik Bersama karena uang yang dipakai tebus tanah tersebut adalah uang milik Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh dari hasil arisan panen bukan uang orang tuanya.

4. Bahwa mengenai nafkah anak sejumlah Rp. 500.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, Penggugat Rekonpensi tidak perlu lagi menanggapi hal tersebut karena sudah diakui oleh Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa mengenai Nafkah Lampau yang menurut taksiran Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.6.000.000 selama 6 bulan tidak dilaksanakan, Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.500.000 selama masa Iddah Penggugat Rekonpensi serta Mut'ah sebagai bentuk kenang-kenangan sebesar Rp. 15.000.000, menurut Tergugat Rekonpensi hal itu tidak beralasan dan seterusnya

Bahwa terhadap bantahan tersebut, menurut Penggugat Rekonpensi bantahan tersebut justru terbalik Tergugatlah yang tidak beralasan, karena setahu Penggugat Rekonpensi pendapatan Tergugat Rekonpensi selama satu tahun bisa mencapai 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) pertahun, jadi sangat tidak beralasan jika tidak ada kesanggupan untuk ketiga tuntutan Penggugat Rekonpensi.

3. Bahwa sekedar penegasan pada replik rekonpensi ini bahwa adapun alasan Penggugat Rekonpensi untuk menuntut hak tersebut diatas, hal ini dikarenakan Penggugat Rekonpensi adalah sosok wanita yang belum berpenghasilan sementara Tergugat selain memang kewajibannya juga Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan yang serba berkecukupan.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan di atas, maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
- Menyatakan harta berupa 1 (satu) buah rumah panggung, beratap sen, berlantai papan, berdinding papan dan memiliki beberapa tiang yang terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 7 x 5 Meter terletak di Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dan uang hasil gadai tanah kebun sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang saat ini pula telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama yang belum terbagi menurut hukum.
- Menyatakan $\frac{1}{2}$ harta Bersama tersebut diatas adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan bagian Tergugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka objek tersebut dilelang kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat.
- Menghukum lagi Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tanpa syarat berupa :
 - Nafkah anak Rp.500.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.
 - Nafkah Lampau yang menurut taksiran Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000 selama 6 bulan tidak dilaksanakan.
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.3.500.000 selama masa Iddah Penggugat Rekonvensi.
 - Mut'ah sebagai bentuk kenang-kenangan sebesar Rp.15.000.000.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa atas replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya semula;

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/20/VIII/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tertanggal 2 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi I, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah menantu saksi bernama Hermawati.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikauniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 5 (lima) tahun kemudian pindah di rumah yang dibangun oleh saksi yang terletak di dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sekitar 5 (lima) tahun tinggal di rumah saksi terjadi masalah dimana Pemohon dan Termohon berpisah selama 8 (delapan) bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya kemudian saksi berusaha mendamaikan dengan mengajak Termohon agar kembali hidup bersama dengan Pemohon. Saat itu Termohon menyampaikan bahwa ia bersedia hidup bersama kembali dengan Pemohon dengan syarat ada rumah meskipun kecil. Lalu atas permintaan Termohon tersebut demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka saksi membangun rumah kayu. Sekitar satu minggu rumah tersebut dibangun; setelah selesai maka Pemohon dan Termohon hidup bersama kembali;

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian selama 8 (delapan) bulan tersebut berpisah, Pemohon kadang-kadang pergi ke rumah orang tua Termohon menginap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya saat itu hanya saja ketika saksi tiba dari Lombok saksi melihat Termohon berada di pinggir jalan bersama anaknya menuju ke rumah orang tuanya kemudian saksi menyapa anaknya tetapi Termohon tidak menyahut, kemudian saksi masuk rumah tidak ada makanan dan tidak ada air untuk diminum dan ikan sudah berulat di bawah penutup nasi;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun nanti 5 (lima) tahun setelah pindah di rumah yang dibangun oleh saksi atau pada tahun 2017 mulai ada masalah;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah karena Termohon sering keluar atau pergi ke rumah orang tuanya dan rumah pamannya yang bertetangga juga dengan Pemohon dan Termohon, kadang-kadang menginap sekitar dua atau tiga hari baru kembali atau nanti dihubungi baru kembali;
- Bahwa Termohon biasa juga pergi ke Sengkang karena diajak oleh sepupunya;
- Bahwa ia sering keluar apabila suaminya pergi ke kebun dan keluar tanpa izin atau tidak memberitahu suaminya sehingga Pemohon sering menanyakan istrinya kalau ia kembali dari kebun;
- Bahwa terakhir Termohon meninggalkan kediaman bersama sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon menasihati istrinya dengan mengatakan "kalau magrib kembali nyalakan lampu, kalau belum selesai urusannya baru kembali lagi".
- Bahwa sifat Termohon apabila ia marah ia kembali ke rumah orang tuanya hingga dua atau tiga hari baru kembali itupun nanti dipanggil baru kembali dan sudah tiga kali kejadiannya;
- Bahwa setelah berpisah saksi pernah datang di rumah nenek Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, saat itu saksi beriringan

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon naik tangga saksi mengucap salam tidak dijawab, kemudian saksi masuk rumah Termohon tidak keluar; setelah itu tidak cukup satu bulan kemudian saksi susul kembali Termohon dan menyampaikan pesan Pemohon bahwa “ kalauTermohon pulang sebelum satu bulan masih diterima oleh Pemohon tetapi kalau lewat dari satu bulan tidak diterima lagi”;

- Bahwa pihak keluarga atau selain saksi sepupu Pemohon telah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi;

Saksi II, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Harmawati.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikauniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 5 (lima) tahun kemudian pindah di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon yang terletak dekat rumah dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selanjutnya terjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Termohon sering tinggalkan rumah pergi ke rumah orang tua dan keluarganya yang tidak jauh dari kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohn kadang-kadang pergi tanpa izin Pemohon, hal ini saksi ketahui karena apabila Pemohon kembali dari kebun Pemohon menanyakan Termohon;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 8 (delapan) bulan kemudian setelah diupayakan damai maka Termohon bersedia rukun kembali dengan Pemohon dengan syarat dibikinkan



rumah, sehingga orang tua Pemohon membuat rumah panggung; sekitar kurang lebih satu bulan rumah tersebut dibangun, kemudian setelah selesai maka Termohon kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon dan hidup bersama selama 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sewaktu berpisah selama 8 (delapan) bulan Pemohon sering datang ke rumah orang tua Termohon menemui Termohon atau tidak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Termohon pergi atau meninggalkan kediaman bersama kemudian tinggal di rumah nenek Termohon yang berhadapan rumah dengan rumah orang tua Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah orang tua Pemohon pernah medamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon konvensi telah mencukupkan buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi kwitansi pembelian emas berupa kalung emas 22 % berat dengan permata 5,7 gram, gelang emas 22 % dan anting-anting berat 3,85 gram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.;

Bahwa terhadap bukti tersebut dibantah atau ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, menurut Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki gelang dan anting-anting emas tetapi hanya imitasi; yang ada hanya gelang dan anting-anting anak Tergugat Rekonvensi dan pada saat itu tidak bersamaan dibeli dengan kalung Penggugat Rekonvensi;

B. Saksi

Saksi I, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikauniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 (enam) tahun kemudian pindah kemudian pindah di rumah yang dibangun yang terletak di dekat rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari ibu Pemohon bahwa sumber uang membangun rumah adalah disamping uang dari orang tua Pemohon juga ada kalung Termohon yang dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gram kalung Termohon yang dijual tersebut, dan tidak mengetahui pula sumber uang pembelian kalung tersebut;
- Bahwa pada saat dibangun rumah antara Pemohon dan Termohon berpisah tetapi karena persyaratan Termohon mau kembali apabila dibangun rumah maka dibangunlah rumah tersebut;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selanjutnya terjadi masalah;
- Bahwa saksi sering melihat atau hampir setiap hari Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan biasa juga pergi ke rumah pamannya namun saksi tidak tahu apakah minta izin sama Pemohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2017; dan selama itu pula tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa penyebab berpisah karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya lalu dipanggil pulang oleh Pemohon untuk nyalakan lampu tetapi Termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya karena Pemohon marah lalu Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon, kemudian orang tua Pemohon menyampaikan "kalau kamu tidak mau pulang maka kamu ditalak".
- Bahwa ibu Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah apakah Pemohon masih member nafkah kepada Termohon atau tidak

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai petani / pekebun jagung ;
- Bahwa kebun tersebut adalah milik nya sendiri tidak cukup 1 ha.;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap kali panen yaitu sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam setahun dua kali panen;
- Bahwa disamping itu pula Pemohon memiliki pohon kelapa sekitar 20 pohon yang telah berbuah, setiap kali panen yaitu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setahun tiga kali panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil gadai tanah;

Saksi II, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2006
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikauniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 5 (lima) tahun kemudian pindah di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon yang terletak dekat rumah dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon melahirkan atau setelah aqiqah anaknya, Pemohon dan Termohon berpisah kemudian Termohon mau kembali apabila dibangun rumah;
- Bahwa sementara dibangun rumah tersebut Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi apabila ada masalah dengan suaminya Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan November 2017 karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab terakhir berpisah adalah karena Termohon pernah pergi ke Sengkang menemui sepupunya tanpa memberitahu

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya kemudian suaminya marah kemudian Termohon menginap di rumah orang tuanya selama tiga malam lalu orang tua Termohon menyuruh kembali ke rumahnya tetapi Termohon tidak kembali ke rumahnya melainkan Termohon pergi dan tinggal di rumah saksi;

- Bahwa dua hari setelah Termohon dari Sengkang, Termohon pergi lagi panen dan menjemur coklat di rumah keluarganya yang tidak jauh dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon, lalu Termohon dipanggil oleh Pemohon untuk nyalakan lampu tetapi Termohon tidak mau;

- Bahwa selama berisah Termohon tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Termohon melainkan hanya uang jajan untuk anaknya sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) yang dititip di warung atau hanya uang pengembalian dari beli rokok, biasa juga sejumlah Rp.10.000,00 s/d Rp.20.000,00 diberikan langsung kepada anaknya tetapi tidak rutin;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai petani / pekebun jagung ;

- Bahwa kebun milik orang tua Pemohon yang digadai oleh Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2014;

- Bahwa uang yang digunakan menggadai tanah adalah hasil dari uang arisan sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), arisan dibayar setiap kali panen Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu mulai tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2019 sisa 3 (tiga) kali panen lagi yang belum dibayar;

- Bahwa penghasilan Pemohon setiap kali panen yaitu sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersih, sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kotor;

- Bahwa dalam setahun dua kali panen;

- Bahwa disamping itu pula Pemohon memiliki pohon kelapa namun saksi tidak tahu jumlahnya serta tidak tahu penghasilan setiap kali panen, dalam setahun dua kali panen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Termohon dua kali panen setiap tahun yaitu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah mencukupkan buktinya;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan sebai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon konvensi tetap pada dalil permohonannya untuk mentalak Termohon sedang Termohon konvensi juga tidak keberatan atau bersedia ditalak oleh Pemohon namun mengajukan tuntutan balik mengenai pembagian harta bersama serta nafkah untuk Penggugat dan nafkah anak setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekovensi tetap pada dalil gugatannya sedang Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya menolak untuk dibagi rumah yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi karena rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi begitu juga uang hasil gadai bukan harta bersama tetapi uang tersebut merupakan uang arisan yang dibayar setiap kali panen dan belum lunas masih tersisa tiga kali panen lagi, sedang tuntutan nafkah untuk Penggugat baik nafkah madhiyah/lampau maupun nafkah selama masa iddah dan mut'ah ditolak oleh Tergugat karena permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi adalah akibat ulah Penggugat Rekovensi demikian pula Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Kemudian untuk nafkah anak setelah terjadi perceraian Tergugat tidak sanggup memberikan Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulan karena Terugat tidak mempunyai penghasilan setiap bulan);

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan atau merukunkan Pemohon dan Termohon agar membina kembali rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, begitu pula telah ditempuh upaya damai melalui mediasi oleh Hakim mediator Drs H.A. Nurjihad akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189 / 20/ VIII/2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin 17 juli 2006 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Asis bin Tahang (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Harmawati binti Muh Tang (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah usia pernikahan Pemohon dengan Termohon mencapai enam tahun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan karena telah terjadi perselisihan yang berakibat keduanya berpisah;
2. Bahwa perselisihan dan percekcoan sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon, kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai suami;
 - Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon suka marah-marah dan kalau marah langsung meninggalkan rumah.
3. Bahwa puncak percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 pada waktu itu Pemohon tidak ada dirumah langsung Pemohon menelpon Termohon namun Termohon tidak mau mengangkat hpnya dan Termohon kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampong Daoe Desa Masing.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan bahwa awal kehidupan rumah tangganya dalam keadaan rukun selanjutnya pada tahun ke 6 perkawinannya mulai ada masalah yang berakibat berpisah selama 8 (delapan) bulan namun rukun kembali. Demikian pula Termohon mengakui pula bahwa ia telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya akan tetapi penyebabnya bukan akibat ulah Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, melainkan akibat ulah Pemohon yang sering marah sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa, setelah usia pernikahan Pemohon dengan Termohon mencapai enam tahun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena terjadi percekocokan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 5 (lima) tahun kemudian pindah di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon yang terletak dekat rumah orang tua Pemohon. Bahwa kedua saksi masing-masing tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi menerangkan bahwa sekitar 5 (lima) tahun tinggal di rumah saksi terjadi masalah dimana Pemohon dan Termohon berpisah selama 8 (delapan) bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya kemudian orang tua Pemohon berusaha mendamaikan dengan mengajak Termohon agar kembali hidup bersama dengan Pemohon, namun Termohon bersedia hidup bersama dengan Pemohon dengan syarat dibangun rumah untuk ditempati sehingga dibangunlah rumah oleh orang tua Pemohon untuk ditempati Pemohon dan Termohon lalu keduanya hidup bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon yang didukung dengan keterangan saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon tersebut yang bersesuaian maka telah terbukti bahwa setelah

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia pernikahan Pemohon dengan Termohon mencapai enam tahun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan karena telah terjadi perselisihan yang berakibat keduanya berpisah selama 8 (delapan) bulan namun rukun kembali.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon, kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka marah-marah dan kalau marah langsung meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar atau pergi ke rumah orang tuanya dan rumah pamannya yang bertetangga juga dengan Pemohon dan Termohon, kadang-kadang menginap sekitar dua atau tiga hari baru kembali atau nanti dihubungi baru kembali; demikian pula Termohon biasa juga pergi ke Sengkang karena diajak oleh sepupunya. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Termohon dimana saksi I Termohon menerangkan bahwa saksi sering melihat atau hampir setiap hari Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan biasa juga pergi ke rumah pamannya namun saksi tidak tahu apakah minta izin sama Pemohon atau tidak sedang saksi II Termohon menerangkan bahwa Termohon pernah pergi ke Sengkang menemani sepupunya tanpa memberitahu suaminya kemudian suaminya marah lalu Termohon menginap di rumah orang tuanya selama tiga malam kemudian orang tua Termohon menyuruh kembali ke rumahnya tetapi Termohon tidak kembali ke rumahnya melainkan Termohon pergi dan tinggal di rumah nenek Termohon;

Menimbang bahwa demikian pula saksi I Termohon menerangkan bahwa penyebab berpisah karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya lalu dipanggil pulang oleh Pemohon untuk nyalakan lampu tetapi Termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya karena Pemohon marah lalu Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon, kemudian orang tua Pemohon menyampaikan "kalau kamu tidak mau pulang maka kamu

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditalak". Sedang saksi II Termohon menerangkan bahwa penyebab terakhir berpisah adalah karena Termohon pernah pergi ke Sengkang menemui sepupunya tanpa memberitahu suaminya kemudian suaminya marah kemudian Termohon menginap di rumah orang tuanya selama tiga malam lalu orang tua Termohon menyuruh kembali ke rumahnya tetapi Termohon tidak kembali ke rumahnya melainkan Termohon pergi dan tinggal di rumah saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka terbukti bahwa Termohon, kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Pemohon, Termohon suka marah-marah dan kalau marah langsung meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa puncak perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 pada waktu itu Pemohon tidak ada di rumah langsung Pemohon menelpon Termohon namun Termohon tidak mau mengangkat hpnya dan Termohon kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Daoe Desa Masing.

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, para saksi baik kedua saksi Pemohon maupun kedua saksi Termohon masing-masing menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama namun para saksi berbeda keterangannya mengenai kapan mulai pisah dimana saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan lamanya, sedang saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Agustus 2017; sedang saksi I Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Oktober 2017, saksi II Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan November 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang didukung dengan keterangan para saksi tersebut maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal atau pisah ranjang sekitar 6 (enam) bulan

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya namun pada saat Pemohon mengajukan perkara ini saat itu Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 5 (lima) bulan atau pisah pada bulan Agustus 2017 dan hingga perkara ini diucapkan sudah berisah selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban Termohon yang mendalilkan bahwa apa yang didalilkan Pemohon justru terbalik, karena Termohon tidak sanggup dengan perilaku Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut tidak terbukti dimana kedua saksi Termohon bahkan mendukung dalil Pemohon bahwa Termohon sering keluar pergi ke rumah orang tuanya, pamannya bahkan pernah pergi ke Sengkang tanpa memberitahu Pemohon, sehingga dalil jawaban Termohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Juli 006 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikauniai anak bernama Nabilah Minhatul Mawia binti Asis, lahir 16 September 2010 (umur 7 tahun);
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada usia perkawinan enam tahun mulai ada masalah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah selama 8 (delapan) karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian berkat upaya dari orang tua Pemohon maka Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, dan pada bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon kembali berpisah atau pisah rumah yang hingga kini sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi akibat Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon suka keluar

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka marah-marah dan kalau marah langsung meninggalkan rumah kediamannya;

- Bahwa Pemohon di muka sidang telah berketetapan hati mentalak Termohon meskipun upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan akan tetapi tidak meluluhkan hati Pemohon untuk mentalak Termohon, demikian pula Termohon bersedia atau tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun mengajukan gugatan rekonsvansi sebagaimana akan diuraikan dalam perkara rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta suasana rukun dan damai akibat ulah Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, apabila Termohon marah langsung meninggalkan rumah kediamannya;

Menimbang bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut bertentangan dengan norma hukum sehingga perilaku Termohon tersebut termasuk kategori istri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah berpisah, perpisahan ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (penuh saling mengasihi) dan *rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas perselisihan Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan; sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin (2) harus dikabulkan; sehingga Majelis Hakim membeikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokok gugatannya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Pembahagia harta bersama;
- Nafkah anak Rp. 500.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
- Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000 selama 6 bulan tidak dipenuhi;
- Nafkah Iddah Sebesar Rp. 3.500.000 selama masa Idda Penggugat Rekonvensi;
- Mut'ah sebagai bentuk kenang-kenangan sebesar Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat menolak karena mengenai rumah yang didalilkan Penggugat adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang diperuntukkan hanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, Kemudian mengenai nafkah lampau Penggugat, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat keberatan memberikan kepada Penggugat sebab menurut Tergugat penyebab permasalahan rumah tangga adalah karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat; sedang mengenai

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, menurut Tergugat bahwa ia tidak sanggup memberikan setiap bulan karena tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya sedang Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya; selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut pembagian Harta Bersama dalam point (2) mengenai rumah panggung terletak di Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau dibantah oleh Tergugat bahwa rumah tersebut bukan harta Bersama melainkan rumah milik orang tua Tergugat yang diperuntukkan hanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tersebut bahwa rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bahkan dari keterangan saksi baik saksi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dalam perkara konvensi terbukti bahwa rumah yang didalilkan Penggugat tersebut adalah dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi karena atas permintaan atau persyaratan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat Rekonvensi apabila ada rumah untuk ditempati sehingga orang tua Tergugat membangun rumah tersebut dan sebagaimana keterangan saksi I (orang tua Tergugat Rekonvensi) bahwa rumah yang dibangun tersebut tidak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat melainkan diperuntukkan hanya untuk ditempati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut terbukti dalil jawaban Tergugat bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, namun dari jawab menjawab di persidangan terungkap pula bahwa pada saat rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi ada pula andil atau uang milik Penggugat dan Tergugat dari hasil penjualan kalung emas 22 % dengan berat 5,7 gram dengan permata seharga Rp.1.450.000,00 (satu juta

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sen. Kalung tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menikah;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bahwa pada saat dibangun rumah tersebut telah menjual barang emas (kalung) untuk membeli sen karena tidak cukup sen untuk atapnya saat itu, pengakuan Tergugat tersebut didukung pula dengan keterangan saksi II Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian maka terbukti bahwa dalam pembangunan rumah tersebut telah ada uang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.450.000,00 yang dibelikan sen, sehingga pembelian harga sen tersebut diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut harga pembelian sen dalam petitum primair namun Majelis Hakim memutuskan berdasarkan petitum subsidair karena terbukti telah ada andil Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dalam pembangunan rumah tersebut untuk membeli sen sehingga nilai harga jual emas tersebut yang digunakan membeli sen diperhitungkan sebagai harta bersama. Dan oleh karena rumah tersebut ditempati atau dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan/membayar $\frac{1}{2}$ dari harga pembelian sen tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa demikian pula dalil Penggugat Rekonvensi bahwa harta bersama berupa uang hasil gadai tanah kebun sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dalil Penggugat tersebut ditolak atau dibantah oleh Tergugat rekonvensi, menurut Tergugat rekonvensi bahwa hasil gadai tersebut bukan harta bersama karena uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) diperoleh dengan cara arisan dan pembayarannya dilakukan dengan sistem panen, mulai tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2019, setiap kali panen dibayar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), total pembayaran pada saat diajukan jawaban Tergugat Rekonvensi yaitu Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersisa Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat putusan akan dibacakan tersisa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena telah dibayar pada panen bulan Maret 2018;

Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonsensi telah mendapat uang arisan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk menggadai kebun; dan telah diangsur selama 10 kali panen dan masih tersisa dua kali panen lagi maka nilai uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diperhitungkan sebagai Harta Bersama. Oleh karena tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi sebagai mata pencaharian Tergugat rekonsensi, maka sisa angsuran arisan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonsensi untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka hasil penjualan emas sejumlah Rp.1.450.000,00 untuk dibelikan sen/atap rumah yang ditempati oleh Tergugat, dan angsuran arisan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk menggadai tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari uang yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonsensi tersebut maka $\frac{1}{2}$ bahagian milik Penggugat Rekonsensi dan sisa $\frac{1}{2}$ bahagian milik Tergugat Rekonsensi, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/menyerahkan uang secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai nafkah anak Rp. 500.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah; nafkah Lampau Penggugat, nafkah Iddah serta mut'ah, oleh karena tuntutan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonsensi kecuali nafkah anak dengan alasan bahwa penyebab permasalahan rumah tangga adalah akibat ulah Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi menolak untuk memberikan/menenuhi nafkah tersebut baik nafkah lampau Penggugat ,nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Halaman 31 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali istri dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi berhak diberi nafkah oleh Tergugat atau tidak?.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi bahwa terbukti Penggugat adalah istri nusyuz karena ia sering keluar bahkan pergi ke Sengkang tanpa memberitahu suaminya bahkan setiap ada masalah Penggugat Rekonvensi selalu meninggalkan kediaman bersama; oleh karena itu Penggugat Rekonvensi selaku istri tidak berhak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak Rp. 500.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, tidak disanggupi oleh Tergugat dengan alasan Tergugat tidak mempunyai penghasilan setiap bulan karena Tergugat sebagai pekebun jagung;

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah dikaruniai seorang anak bernama Minhatul Mawla binti Asis, lahir 16 September 2010 (umur 7 tahun) yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (vide Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan bilamana terjadi perselisihan mengenai nafkah anak maka Pengadilan memutuskannya (vide Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan maka Majelis Hakim mempertimbangkan;

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penghasilan Tergugat setiap tahun bisa mencapai Rp.18.000.000,00 (delapanbelas juta rupiah) setiap tahun;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut mengenai jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti karena dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pekebun jagung dan menurut keterangan saksi I Penggugat bahwa penghasilan Tergugat setiap kali panen yaitu sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedang saksi II Penggugat menerangkan bahwa penghasilan Tergugat setiap kali panen yaitu sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); kemudian dalam setahun tiga kali panen.

Menimbang bahwa selain itu pula kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa selain penghasilan dari jagung juga ada penghasilan lain yaitu Tergugat mempunyai pohon kelapa; penghasilan kelapa setiap kali panen menurut saksi I sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedang keterangan saksi II sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dua kali panen dalam setahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut ternyata tidak bersesuaian namun dari keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi; oleh karena keterangan kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka telah ada persangkaan Hakim bahwa Penghasilan Tergugat setiap kali panen yaitu bersih minimal Rp.3.500.000,00 s/d Rp.5.000.000,00,- oleh karena itu layak atau adil apabila Tergugat dihukum memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali panen di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri; pembebanan nafkah tersebut ditambahkan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun atau mandiri.

Halaman 33 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;
MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama Minhatul Mawla binti Asis, lahir 16 September 2010 (umur 7 tahun) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali panen di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun atau mandiri dan pembebanan nafkah tersebut ditambahkan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun atau mandiri.
3. Menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berupa uang sebagai berikut:
 - hasil penjualan kalung emas 22 % berat 5,7 gram sejumlah Rp.1.450.000 untuk membeli atap (sen) sebagai tambahan pembangunan rumah yang ditempati/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - Uang arisan yang digunakan menggadai tanah kebun sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ harta bersama tersebut pada point (3) di atas adalah bagian/milik Penggugat Rekonvensi, dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan bagian/milik Tergugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut pada point (3) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang secara tunai setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan atau pada saat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj . Miharrah, S.H** dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan di didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nuheriah Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Miharrah, S.H

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HJ. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wsp